

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPK TEMPEL

2024

01 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 63 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 32 Tahun 2022.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pemberhentian Sdri. Erna Khusnawati sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK pada Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang pengangkatan atas nama Sdri. Rena Khusnawati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Januari 2024.
 - Lampiran 0 halaman.